

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masalah transparansi, profesionalitas dan integritas penegak hukum termasuk penasihat hukum tertentu sehingga menimbulkan korban-korban pencari keadilan yang sering terkendala untuk memperoleh kepastian hukum dan keadilan sejak penangkapan atau penahanan dan bahkan sampai pada proses sidang pengadilan. Dalam kesempatan lain, Mardjono mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.¹

Salah satu hukum yang berperan penting dalam mengatur interaksi antar manusia adalah hukum Pidana. Hukum Pidana sebagai hukum publik bertujuan untuk mengatur interaksi masyarakat agar sesuai dengan pengaturan hukum itu sendiri. Hukum pidana merupakan hukum yang memiliki sifat khusus, yaitu dalam hal sanksinya.² Dalam kaitannya dengan pengaturan publik khususnya mengenai norma-norma larangan keharusan yang memiliki sanksi negatif maka hukum pidana mengambil posisi sebagai solusi yang efektif mengatasi masalah di atas. Dengan adanya hukum pidana

¹ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer* (Jakarta; Perneramedia Group 2013), 3.

² Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers 2014), 2.

tersebut diharapkan dapat memberi rasa aman dalam masyarakat baik kepada individu maupun kelompok dalam melaksanakan aktifitas kesehariannya.

Perangkat hukum diperlukan untuk menyelesaikan konflik atau kejahatan yang ada dalam masyarakat. Salah satu usaha pencegahan dan pengendalian kejahatan itu ialah dengan menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana. Tujuan hukum pidana dikenal dua aliran, yaitu:

1. Untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik (*aliran klasik*);
2. Untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya (*aliran modern*).³

Tindak pidana juga diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamannya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, yaitu berdasarkan asas legalitas (*principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Asas legalitas yang dirumuskan dalam bahasa

³ *Ibid*, 14.

Latin Nullum crimen sine lege dan nulla poena sine lege seperti yang terdapat dalam pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia diakui oleh banyak negara, baik yang “*liberal-kapitalis*”, maupun “*sosialistis*”.⁴

Belakangan ini, telah terjadi banyak tindak pidana terhadap harta kekayaan dan tentunya banyak menarik perhatian masyarakat Indonesia diantaranya pencurian, pemerasan, penggelapan, penipuan, dan termasuk pula penadahan. Tindak pidana penadahan menurut Code Penal Prancis, yaitu:

“sesuai dengan kebanyakan perundang-undangan pidana dari berbagai Negara di Eropa yang berlaku pada abad ke-18, perbuatan menadah benda-benda yang diperoleh karena kejahatan tidak dipandang sebagai suatu kejahatan yang berdiri sendiri atau sebagai suatu *zelfstandig misdrijf*, melainkan sebagai suatu perbuatan membantu melakukan kejahatan atau sebagai suatu *medeplichtigheid* dalam suatu kejahatan, yaitu dengan perbuatan mana pelaku dapat memperoleh benda-benda yang diperoleh dari kejahatan”.⁵

Istilah tindak pidana penadahan dalam dunia kriminal yaitu dikarenakan membeli barang yang ternyata merupakan hasil kejahatan seperti pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan dan termasuk pula barang yang terjadi karena telah dilakukan suatu kejahatan, seperti mata uang palsu, uang kertas palsu, dan diploma palsu. Orang yang dijadikan tersangka dalam kasus penadahan seringkali berdalih bahwa yang bersangkutan tidak mengetahui barang yang diperolehnya itu adalah hasil dari kejahatan. Oleh karena itu, maka penyidik harus jeli sehingga tidak mudah terpengaruh dengan pengakuan tersangka tersebut.

⁴ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 35.

⁵ Lamintang, *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 362.

Dalam putusan MA No. 166k/Kr/1957 tanggal 10-8-1957, membeli barang yang berasal dari penadahan tetap dapat dihukum, karena penadahan merupakan suatu kejahatan, asalkan saja pembeli mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang yang dibeli itu berasal dari kejahatan, dalam hal ini penadahan.⁶ Maka menurut hemat penulis mengutip dari putusan MA tersebut, tindak pidana penadahan harus mengetahui terlebih dahulu atau ada kerjasama antara si penjual dengan si penadah bahwa memang barang tersebut diperoleh dari kejahatan.

Unsur penting dalam penadahan adalah tersangka atau terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu berasal dari kejahatan. Di sini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu, atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, menduga, mencurigai.) bahwa barang itu bukan barang “terang”/legal. Untuk membuktikan unsur ini memang agak sulit, akan tetapi dalam praktek biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara diperolehnya barang itu, misalnya dibeli dengan harga di bawah harga normal atau pasaran atau dibawah kewajaran, dibeli pada waktu malam atau secara sembunyi-sembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan. Barang asal dari kejahatan misalnya berasal dari pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, dll. Lalu apakah tindak pidana penadahan dapat berdiri sendiri tanpa terlebih dahulu mengungkap tindak pidana asal (*predicate*

⁶ R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 305.

crime), untuk dapat tidaknya seseorang disangka melakukan tindak pidana penadahan, maka terlebih dahulu harus jelas tindak pidana asalnya. Karena bagaimana mungkin menuduh seseorang melakukan tindak pidana penadahan tanpa jelas terlebih dahulu barang yang diperolehnya itu berasal dari kejahatan apa. Jadi penyidik terlebih dahulu harus membuktikan tindak pidana asalnya sebelum menjadikan seseorang sebagai tersangka dalam kasus penadahan. Soal mana yang lebih duluan ditemukan, apakah tindak pidana penadahan atau tindak pidana asalnya, tidak menjadi soal. Bisa saja penyidik lebih dahulu menemukan adanya tindak pidana penadahan lalu kemudian menelusuri dari mana barang itu diperoleh, atau penyidik lebih dahulu menemukan adanya suatu tindak pidana lalu mengusut kemana barang hasil kejahatan tersebut dijual, digadaikan, atau ditukarkan. Yang penting bahwa sebelum menyidik tindak pidana penadahan, terlebih dahulu harus jelas tindak pidana asalnya. Roeslan Saleh menyatakan bahwa dalam pengertian perbuatan pidana, tidak termasuk hal pertanggung jawaban pidana. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah ia melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan ataukah tidak.⁷

Penelitian Hukum tentang Perlindungan Hukum Seorang Wiraswasta yang Diputus Sebagai Penadah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor: 96/Pid.B/2017/PN.BGR.) ini menjadi penting setidaknya disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:

⁷ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta, Rineka Cipta, 2010), 111-112.

Pertama, bahwa menurut pendapat penulis terdapat unsur dakwaan yang tidak sesuai dengan kronologi yang diuraikan dalam putusan tersebut terkait penadahan yang dimaksud dalam pasal 480 KUHP. Kedua, penulis juga berpendapat bahwa putusan tersebut tidak sesuai dengan praturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara umum kasus tindak pidana penadahan yang terjadi di Kabupaten Bogor, masyarakatnya mengetahui bahwa tindakan tersebut merupakan kejahatan, akan tetapi sebagian dari mereka cenderung mengabaikannya disebabkan oleh kurangnya kesadaran dan kataatan hukum masyarakat, sehingga perbuatan tersebut bertendensi untuk diabaikan.

Adapun uraian kasus penadahan yang terjadi di Kabupaten Bogor yang penulis angkat sebagai berikut:

Dalam Putusan Kasus No.96/Pid.B/2017/PN.Bgr. Pengadilan Negeri Bogor dengan Nama Terdakwa IKIN SODIKIN alias JALIL bin IAN telah terbukti melakukan tindak pidana penadahan dengan unsur-unsur sebagai berikut “membeli sesuatu benda yang diperoleh dari kejahatan.”

Pasal 480 KUHP

Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah:

1. Barangsiapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau

sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

2. Barangsiapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.⁸

Kadang-kadang dalam undang-undang dipakai istilah lain, tetapi maksudnya sama dengan sengaja, misalnya pada delik pencurian (pasal 362 KUHP) dipakai dengan istilah “dengan maksud untuk memilikinya”. Kata “maksud” (*oogmerk*) di sini sama artinya dengan sengaja. Begitu pula dalam delik pemalsuan surat (pasal 263 KUHP) “dengan maksud untuk memakai sebagai asli dan tidak dipalsukan”. Kata lain yang mengajukan kesengajaan, ialah kata “mengetahui” (*wetende*), misalnya dalam menjual barang makanan, minuman, atau obat-obatan yang diketahuinya bahwa itu palsu, dan menyembunyikan hal itu, (pasal 386 KUHP) ada kata-kata “mengetahui” (*wetende*) palsu.⁹ Hal ini juga terkait dengan pasal 480 KUHP tentang penadahan tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Sejalan dengan latar belakang tersebut, maka menurut hemat penulis rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana perlindungan hukum pihak pembeli yang beritikad baik dan diputus sebagai pendah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bogor No.96/Pid.B/2017/PN.Bgr?

⁸ *Op.Cit*, 302

⁹ Jur. Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 108.

2. Apakah Putusan Pengadilan Negeri Bogor No.96/Pid.B/2017/PN.Bgr. sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, tujuan penelitian ini secara singkat adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan dan mengetahui tentang Bagaimana perlindungan hukum pihak pembeli yang beritikad baik dan diputuskan sebagai penadah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bogor No.96/Pid.B/2017/PN.Bgr.
2. Untuk menjelaskan Putusan Pengadilan Negeri Bogor No.96/Pid.B/2017/PN.Bgr. lalu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Sebagai suatu penelitian hukum, manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum pada khususnya, maupun masyarakat pada umumnya mengenai perlindungan hukum bagi pihak pembeli yang beritikad baik (penadah) berdasarkan putusan No.96/Pid.B/2017/PN.Bgr.

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk kegiatan penelitian berikutnya yang sejenis.

2. Manfaat Praktis

Penulis berharap agar penelitian yang dilakukan ini dapat memberi masukan dalam kepustakaan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya mengenai tindakan pidana penadahan yang dapat dilakukan oleh seseorang. Penulis berharap agar pembaca yang membaca penelitian ini dapat mengetahui tentang bagaimana menggambarkan putusan No.96/Pid.B/2017/PN.Bgr. untuk disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku.

1.5 Metode Penelitian

Dalam suatu penelitian Metode Penelitian merupakan hal yang sangat penting dan merupakan *blueprint* suatu penelitian, artinya segala gerak dan aktivitas penelitian tercermin di dalam Metode Penelitian.¹⁰

Penulisan yang digunakan oleh penulis adalah metode deskriptif normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*).¹¹ Dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan pengumpulan data-data pendukung dan melengkapi sumber data guna menjawab analisis dari permasalahan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian tersebut bertujuan menemukan landasan hukum yang jelas dan data dalam meletakkan persoalan ini terkait bidang hukum pidana penadahan.

Metode Penelitian Normatif, Metode Normatif dalam penulisan skripsi yang digunakan oleh penulis adalah dengan menggunakan

¹⁰ Henry Arianto. *Metode Penelitian Hukum*, Makalah Perkuliahan Fakultas Hukum (Jakarta:Universitas Esa Unggul,2012).

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2005), 181.

pendekatan undang-undang (*statute approach*). Dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan pengumpulan data-data pendukung dan melengkapi sumber data dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian bertujuan menemukan landasan hukum serta penerapannya yang jelas dalam meletakkan persoalan ini dalam bidang hukum pidana penadahan dengan dasar kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) dan putusan pengadilan negeri.

Jenis Data untuk mengumpulkan data pada penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan.¹² Data Sekunder penelitian terdiri atas:

- a. Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang mengikat, berdiri sendiri dari putusan Pengadilan Negeri (No.96/Pid.B/2017/PN.Bgr).
- b. Bahan hukum sekunder, adalah bahan yang diperoleh secara tidak langsung melainkan dari buku-buku, serta hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sumber data ini diperoleh dari peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Bahan hukum tersier, adalah bahan-bahan yang diperoleh untuk mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

¹² Ronny Hanitjo Soemitro, *Metedologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, 12

1.6 Definisi Operasional

1. Definisi Hukum Pidana

Prof. Dr. W.L.G. Lemaire, yang dikutip oleh Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dalam bukunya *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia* (hal. 2), Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu di mana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.¹³

2. Definisi Tindak Pidana

Tindak pidana atau perbuatan yang dapat dihukum atau delik adalah perbuatan yang melanggar undang-undang dan oleh karena itu bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan sengaja oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.¹⁴

¹³*Perbedaan pokok hukum pidana dan perdata*, (online), tersedia di ;
<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt57f2f9bce942f/perbedaan-pokok-hukum-pidana-dan-hukum-perdata>.

¹⁴<http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/definisi-dan-pengertian-tindak-pidana.html>

3. Definisi Penadahan

- a. Barangsiapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.
- b. Barangsiapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.¹⁵

4. Definisi Pencurian

Proses, cara, perbuatan mencuri.¹⁶ Perbuatan dengan sengaja mengambil benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum.¹⁷

5. Definisi Saksi

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.¹⁸

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ <https://kbbi.web.id/curi>

¹⁷ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 37.

¹⁸ *Ibid*, 363.

Dalam suatu penelitian Metode Penelitian merupakan hal yang sangat penting dan merupakan *blueprint* suatu penelitian, artinya segala gerak dan aktivitas penelitian tercermin di dalam Metode Penelitian.¹⁹

Penulisan yang digunakan oleh penulis adalah metode deskriptif normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*).²⁰ Dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan pengumpulan data-data pendukung dan melengkapi sumber data guna menjawab analisis dari permasalahan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian tersebut bertujuan menemukan landasan hukum yang jelas dan data dalam meletakkan persoalan ini terkait bidang hukum pidana penadahan.

Metode Penelitian Normatif, Metode Normatif dalam penulisan skripsi yang digunakan oleh penulis adalah dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan pengumpulan data-data pendukung dan melengkapi sumber data dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian bertujuan menemukan landasan hukum serta penerapannya yang jelas dalam meletakkan persoalan ini dalam bidang hukum pidana penadahan dengan dasar kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) dan putusan pengadilan negeri.

Jenis Data untuk mengumpulkan data pada penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya

¹⁹ Henry Arianto. *Metode Penelitian Hukum*, Makalah Perkuliahan Fakultas Hukum (Jakarta:Universitas Esa Unggul,2012).

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2005), 181.

dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan.²¹ Data Sekunder penelitian terdiri atas:

- c. Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang mengikat, berdiri sendiri dari putusan Pengadilan Negeri (No.96/Pid.B/2017/PN.Bgr).
- d. Bahan hukum sekunder, adalah bahan yang diperoleh secara tidak langsung melainkan dari buku-buku, serta hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sumber data ini diperoleh dari peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
- e. Bahan hukum tersier, adalah bahan-bahan yang diperoleh untuk mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1.7 Sistematika Penulisan

Untuk mempertegas isi dari pembahasan dalam penelitian skripsi ini dan untuk mengarahkan pembaca. Penulis mendeskripsikan sistematika penulisan dalam penelitian skripsi ini, yang secara keseluruhan sistematika penulisan penelitian skripsi ini merupakan satu kesatuan yang sangat berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Adapun sistematika penulisan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

²¹ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metedologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, 12

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang, pokok permasalahan, tujuan permasalahan dan manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI HUKUM PIDANA

Pada bab ini menguraikan tentang pengertian hukum pidana, tujuan hukum pidana, subyek hukum pidana, obyek hukum pidana, sistematika hukum pidana, ruang lingkup berlakunya hukum pidana, pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, jenis-jenis tindak pidana, tindak pidana pencurian, tindak pidana penadahan, tindak pidana ringan, pembuktian, pidana dan pembedaan.

BAB III TINJAUAN KHUSUS MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SEORANG WIRASWASTA YANG DIPUTUS SEBAGAI PENADAH

Pada bab ini menguraikan secara khusus tentang pertanggungjawaban pidana dan perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana penadahan serta uraian singkat mengenai identitas terdakwa, tuntutan penuntut umum, amar putusan dan putusan majelis hakim.

BAB IV ANALISA KASUS DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis mencoba untuk menguraikan tentang pokok permasalahan yang penulis akan teliti seperti perlindungan hukum bagi seorang wiraswasta yang diputus sebagai penadah, dan keputusan hakim terhadap kasus yang diangkat. Penulis mencoba menguraikan

dengan cara mencari data dari teori-teori khususnya penadahan dan undang-undang atau peraturan yang terkait, lalu dikaitkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Bogor No. 96/Pid.B/2017/PN.Bgr.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini penulis mencoba memberikan kesimpulan atas keseluruhan pembahasan dan memberikan saran-saran terhadap permasalahan yang terkait.